



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK.1108251006890001, tempat dan tanggal lahir, Paya Itek, 10 Juni 1989, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Meurandeh Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh **RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn** dan **MAULINA, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office RA & PARTNERS, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, Telp. +628116709380/+6281260160182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 197/SK/RAP/XI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021, disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

xxxxxxx, NIK.1173035011960001, tempat dan tanggal lahir, Kumbang Punteuet, 10 Nopember 1996, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Meurandeh Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 November 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe, register perkara Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm, pada tanggal 18 September 2021, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1436 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/004/VI/2015 bertanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga bersama dengan Termohon, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) xxxxxx, tanggal lahir 26-03-2016, umur 5 tahun 8 bulan, jenis kelamin laki-laki;
 - 2) xxxxxx, tanggal lahir 06-11-2017, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;Sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
 - Pemohon bekerja sebagai sopir apabila terlambat pulang kerja, maka Termohon selalu marah-marah;
 - Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal terpisah dari orang tua Termohon, akan tetapi Termohon keberatan dan tidak mau tinggal terpisah dengan orang tua Termohon;
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - Antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tanggal 14 September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga bersama dengan Termohon, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dengan melibatkan perangkat Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (xxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx) demi hukum putus karena perceraian;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Bahagia Syarifuddin Bin Syarifuddin) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Misbahul Husna Binti Razali Ibrahim) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhpkseumawe;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir kuasa dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya menikah dengan Pemohon pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah menikah kami tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;

- Bahwa benar kami telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, rumah tangga kami hanya rukun, harmonis, dan bahagia selama 2 (dua) tahun, dan sejak bulan Juni 2017 sudah pecah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar, Termohon selalu mengurus rumah tangga, namun jika Termohon bekerja maka Termohon tidak mengurus rumah tangga;
- Bahwa tidak benar, justeru Pemohon lah yang sering marah-marah karena tidak mendapat setoran;
- Bahwa tidak benar, Termohon mau pindah dan ikut Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar, rumah tangga kami sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa tidak benar, Termohon tidak pernah berbeda pendapat;
- Bahwa tidak benar, Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa benar, sejak tanggal 14 September 2017 kami telah pisah rumah;
- Bahwa benar, kami telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah melahirkan;
- Bahwa nafkah iddah, mut'ah dan anak-anak sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saya tetap pada permohonan saya;
- Bahwa yang dibantah oleh Termohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yaitu sesuai dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/004/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P;

Bukti Saksi:

1. xxxxxx, tempat tanggal lahir Paya Itiek, 01 Juli 1965, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lhok Asan, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Bahagia Syarifuddin dan Termohon yang bernama Misbahul Husna;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu, mereka sudah mulai cekcok;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka sedang cekcok;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena kekurangan nafkah dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah pisah rumah, karena Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengatakan hal tersebut sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, mereka pernah didamaikan oleh keluarga saja, sedangkan oleh aparat gampong tidak ada, dan perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lhok Asan, 1 Juli 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lhok Asan, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Bahagia dan Termohon bernama Misbahul Husna;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, mereka adalah warga saksi;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal di dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada saat Pemohon bercerita, mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi dengar dari masyarakat mengatakan bahwa Pemohon sudah menikah lagi;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mereka pernah didamaikan oleh keluarga saja, sedangkan oleh aparat gampong tidak ada, dan perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon/Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah , sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 4 (empat) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketetapan dengan pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau setidaknya sejak bulan September 2017 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak September 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berupa uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) mayam, hak asuh 2 (dua) orang anak di bawah asuhan Termohon dan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) mayam emas, nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, diberikan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 70.000,- |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)